

DAFTAR FORMULIR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
N O M O R : KEP-128/PJ/2003
T A N G G A L : 22 April 2003

N o .	N a m a K e p u t u s a n	N o m o r L a m p i r a n
1	PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)	I.A.
2.	PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)	I.B
3	PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)	I.C
4	PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)	II.A
5	PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)	II.B
6	PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PERTAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)	II.C
7	PENCABUTAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	III
8	PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)	IV.A
9	PENOLAKAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)	IV.B
10	PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)	IV.C

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN
DAN PPN BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mem baca : Surat permohonan dari(3) NPWP.....(4) Nomor.....(5)
tanggal.....(6) hal Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Atas tempat kegiatan usaha sbb :
1.(7);
2.
3.dst.

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai :
1. Kantor Pelayanan Pajak.....(8) Nomor(9)
tanggal.....(10);
2. Kantor Pelayanan Pajak.....Nomor.....tanggal
3. Kantor PelayananPajak.....Nomor.....tanggal.....;dst.
terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak(11)
NPWP.....(12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai atas
tempat kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain Yang
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT
MASA PPN DAN PPN BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

Pertama : Mengabulkan permohonan dari(13) NPWP.....(14) beralamat di(15)
untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan
Pajak.....(16) atas tempat kegiatan usaha sbb :
1. (17);
2.;
3.dst.

Kedua : Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada Kantor
Pelayanan Pajak.....(18) meliputi seluruh kegiatan tempat pemusatan Pajak Pertambahan
Nilai terutang yang beralamat(19) termasuk tempat-tempat kegiatan usaha yang
dipusatkan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama.

Ketiga : Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak * oleh tempat kegiatan usaha yang dipusatkan
tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Keempat : Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tersebut dalam diktum pertama, tidak boleh menerbitkan
Faktur Pajak maupun Faktur Penjualan, baik untuk tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai
terutang maupun atas nama tempat kegiatan usaha yang dipusatkan. Faktur Pajak hanya
diterbitkan oleh tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai.

Kelima : Keputusan ini berlaku sampai tanggal.....(20) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

.....(21)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(22)
NIP.....(23)

Yth.....(24)
Jalan.....(25)

Tembusan :
1.(26)
2.dst
(*) coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA
PPN DAN PPh BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 8 : Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 13 : Diisi sama dengan Angka 3
- Angka 14 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 15 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 17 : Diisi dengan nama tempat penyerahan barang yang disetujui untuk dipusatkan.
- Angka 18 : Diisi sama dengan Angka 16.
- Angka 19 : Diisi sama dengan Angka 15
- Angka 20 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo berlakunya ijin pemusatan.
- Angka 21 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 22 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 23 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 24 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 25 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 26 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan kegiatan usaha yang dipusatkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN
DAN PPN BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mem baca : Surat permohonan dari(3) NPWP.....(4) Nomor.....(5)
tanggal.....(6) hal permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Atas tempat kegiatan usaha sbb :
1.(7);
2.
3.dst.

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai :
1. Kantor Pelayanan Pajak.....(8) Nomor(9)
tanggal.....(10);
2. Kantor Pelayanan Pajak.....Nomor.....tanggal
3. Kantor Pelayanan Pajak.....Nomor.....tanggal.....;dst.
tidak terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak
.....(11) NPWP.....(12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak
Pertambahan Nilai terutang atas tempat kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan dan Pajak
Jasa Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak Selain Yang
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT
MASA PPN DAN PPN BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

Pertama : Menolak permohonan dari(13) NPWP.....(14) beralamat di(15) untuk
melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan
Pajak.....(16) atas tempat kegiatan usaha sbb :
1. (17);
2.;
3.dst.

Kedua : Tempat kegiatan usaha yang ingin dipusatkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai .

Ketiga : Tempat kegiatan usaha yang ingin dipusatkan tetap melaksanakan hak dan kewajiban Pajak
Pertambahan Nilainya pada kantor tempat kegiatan usaha terdaftar/lokasi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini.

.....(18)
A.n. D i r e k t u r J e n d e r a l P a j a k
 K e p a l a K a n t o r W i l a y a h ,

.....(19)
N I P(20)

Y t h(21)
J a l a n(22)

- T e m b u s a n :
- 1(23)
 - 2d s t

**PETUNJUK PENGISIAN PENOLAKAN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA
PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)**

- Angka 1 : Di isi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Di isi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Di isi dengan nama W ajib Pajak .
- Angka 4 : Di isi dengan NPWP W ajib Pajak .
- Angka 5 : Di isi dengan nomor Surat W ajib Pajak .
- Angka 6 : Di isi dengan tanggal Surat W ajib Pajak .
- Angka 7 : Di isi dengan nama dan alamat tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pem usatan Tempat Pajak Pertam bahan Nilai Terutang .
- Angka 8 : Di isi dengan nama KPP yang melakukan Pem eriksaan Sederhana Lapangan .
- Angka 9 : Di isi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pem usatan Tem pat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan .
- Angka 10 : Di isi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pem usatan Tem pat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan .
- Angka 11 : Di isi sama dengan Angka 3 .
- Angka 12 : Di isi sama dengan Angka 4 .
- Angka 13 : Di isi sama dengan Angka 3
- Angka 14 : Di isi sama dengan Angka 4 .
- Angka 15 : Di isi dengan alam at temp at kedudukan W ajib Pajak .
- Angka 16 : Di isi dengan KPP tem pat pem usatan Pajak Pertam bahan Nilai terutang terdaftar .
- Angka 17 : Di isi dengan tem pat penyerahan barang /jasa kena Pajak yang ditolak .
- Angka 18 : Di isi dengan tem pat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 19 : Di isi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan .
- Angka 20 : Di isi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan .
- Angka 21 : Di isi dengan nama pem ohon pem usatan tem pat terutang PPN .
- Angka 22 : Di isi dengan alam at pem ohon pem usatan tem pat terutang PPN .
- Angka 23 : Di isi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tem pat kegiatan usaha yang dipusatkan .

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH..... (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :.....(2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPh
BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat pemberitahuan dari(3)
NPWP.....(4) Nomor(5) tanggal(6) hal Pemberitahuan
Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk tempat kegiatan usaha :
1.(7);
2.
3.dst.
Terdapat alasan untuk mempertimbangkan pemberitahuan Wajib Pajak(8)
NPWP.....(9) untuk pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain yang
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain yang
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA
PPN DAN PPh BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

Pertama : Menyetujui berdasarkan pemberitahuan dari(11) NPWP.....(12) beralamat
di.....(13) untuk pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
pada Kantor Pelayanan Pajak.....(14) dengan tempat kegiatan usaha sebagai berikut :
1.(15);
2.;
3.; dst

Kedua : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal.....(16).

.....(17)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(18)
NIP.....(19)

Yth.....(20)
Jalan.....(21)

- Tembusan :
- 1.(22)
 - 2.dst

**PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA
PPN DAN PPh BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tambahan tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka 8 : Diisi sama dengan Angka 3 .
- Angka 9 : Diisi sama dengan Angka 4 .
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelumnya.
- Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3 .
- Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4 .
- Angka 13 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan KPP tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 15 : Diisi dengan tempat kegiatan usaha yang disetujui.
- Angka 16 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ijin pemusatan sesuai Keputusan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 17 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 18 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 19 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 20 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 21 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 22 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH..... (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :.....(2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA
PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPh BM MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mem baca : Surat permohonan dari(3) NPWP.....(4) Nomor.....(5)
tanggal.....(6) hal Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
untuk penambahan tempat kegiatan usaha :

1.(7);
2.
3.dst.

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai :

1. Kantor Pelayanan Pajak.....(8) Nomor(9) tanggal.....(10)
2. Kantor Pelayanan Pajak.....Nomor.....tanggal;
3. Kantor Pelayanan Pajak.....Nomor.....tanggal.....;dst.

terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak(11)
NPWP.....(12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai atas
penambahan tempat kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain yang
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA
KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPh BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(E-FILLING)

Pertama : Mengabulkan permohonan dari(15) NPWP.....(16) beralamat
di.....(17) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
pada Kantor Pelayanan Pajak.....(18) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan
Direktur Pajak Nomor :(19) dengan penambahan tempat kegiatan usaha
sebagai berikut :

1.(20);
2.;
3.; dst"

Kedua : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal.....(21)

A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

..... (2 3)
N I P (2 4)

Y t h (2 5)
J a l a n (2 6)

Tembusan :

1 (2 7)
2 d s t

**PETUNJUK PENGISIAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN
DAN PPh BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)**

- Angka 1 : Di isi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Di isi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Di isi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Di isi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 5 : Di isi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Di isi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Di isi dengan nama dan alamat tambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka 8 : Di isi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- Angka 9 : Di isi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 10 : Di isi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan
- Angka 11 : Di isi sama dengan Angka 3.
- Angka 12 : Di isi sama dengan Angka 4.
- Angka 13 : Di isi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelumnya.
- Angka 14 : Di isi sama dengan Angka 13
- Angka 15 : Di isi dengan sama dengan 3
- Angka 16 : Di isi dengan sama dengan 4.
- Angka 17 : Di isi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 18 : Di isi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar
- Angka 19 : Di isi dengan nomor kep djp persetujuan pemusatan terdahulu
- Angka 20 : Di isi dengan tempat penyerahan barang/jasa kena Pajak yang disetujui.
- Angka 21 : Di isi dengan tanggal jatuh tempo ijin pemusatan sesuai Keputusan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 22 : Di isi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 23 : Di isi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 24 : Di isi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 25 : Di isi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 26 : Di isi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 24 : Di isi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan kegiatan usaha yang dipusatkan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR W ILAYAH (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA YANG DIPUSATKAN BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN
PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mem baca : Surat permohonan dari(3) NPW P.....(4) Nom or.....(5)
tanggal.....(6) hal Permohonan Persetujuan Pem usatan Temp at Pajak Pertam bahan
Nilai Terutang Atas temp at kegiatan usaha sbb :

1.(7);
2.;
3.dst.

Menim bang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Pem usatan Temp at Terutang Pajak Pertam bahan Nilai :

1. Kantor Pelayanan Pajak.....(8) Nom or(9) tanggal.....(10);
2. Kantor Pelayanan Pajak.....Nom or.....tanggal;
3. Kantor Pelayanan Pajak.....Nom or.....tanggal.....;dst.
tidak terdapat alasan untuk mempertim bangkan permohonan Wajib Pajak
.....(11) NPW P.....(12) untuk melaksanakan pem usatan temp at Pajak
Pertam bahan Nilai terutang atas penam bahan temp at kegiatan usaha sebagaimana tersebut
diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nom or 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertam bahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nom or 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom or 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nom or 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertam bahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nom or 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nom or KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Temp at
atau Lebih sebagai Temp at Terutang Pajak Pertam bahan Nilai bagi Wajib Pajak Selain Yang
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak W ajib Pajak Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA
KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK (E-FILLING)

Pertama : Menolak permohonan dari(13) NPW P.....(14) beralam at di(15) untuk
melaksanakan pem usatan temp at terutang Pajak Pertam bahan Nilai pada Kantor Pelayanan
Pajak.....(16) atas penam bahan temp at kegiatan usaha sbb :

1.(17);
2.;
3.; dst.

Kedua : Temp at kegiatan usaha yang ingin dipusatkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
untuk melaksanakan pem usatan temp at terutang Pajak Pertam bahan Nilai.

Ketiga : Temp at kegiatan usaha yang ingin dipusatkan sebagaimana disebutkan dalam diktum pertama,
tetap melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Pertam bahan Nilainya pada Kantor Pelayanan Pajak
di temp at cabang/perwakilan terdaftar.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu

akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

.....(18)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(19)
NIP.....(20)

Yth.....(21)
Jalan.....(22)

- Tembusan :
- 1.(23)
 - 2.dst

**PETUNJUK PENGISIAN PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN
DAN PPh BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tambahan tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 8 : Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 13 : Diisi sama dengan Angka 3
- Angka 14 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 15 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 17 : Diisi dengan nama tempat kegiatan usaha yang ditolak.
- Angka 18 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 20 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 21 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 22 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 23 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH..... (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :.....(2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPh BM MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat pemberitahuan dari(3)
NPWP.....(4) Nomor(5) tanggal(6) hal Pemberitahuan
Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk tempat kegiatan usaha :
1.(7);
2.
3.dst.
Terdapat alasan untuk mempertimbangkan pemberitahuan Wajib Pajak(8)
NPWP.....(9) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
atas penambahan tempat sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..../PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain yang
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain yang
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA
KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPh BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(E-FILLING)

Pertama : Menyetujui berdasarkan pemberitahuan dari(11) NPWP.....(12) beralamat
di.....(13) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
pada Kantor Pelayanan Pajak.....(14) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor :.....(15) dengan penambahan tempat kegiatan usaha
sebagai berikut :
1.(16);
2.;
3.; dst.

Kedua : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal.....(17).

.....(18)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(19)
NIP.....(20)

Yth.....(21)
Jalan.....(22)

Tembusan :
1.(23)
2.dst

**PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPh BM MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK (E-FILLING)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tambahan tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka 8 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 9 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelumnya.
- Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 13 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 15 : Diisi dengan nomor ked djp persetujuan pemusatan terlebih dahulu.
- Angka 16 : Diisi dengan tempat penyerahan barang/jasa kena pajak yang disetujui.
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ijin pemusatan sesuai Keputusan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 18 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan ini.
- Angka 20 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan ini.
- Angka 21 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 22 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 23 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PENCABUTAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI UNTUK SELURUH ATAU SEBAGIAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menim bang : bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 15 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2003, ijin pemusatan Nomor(3), karena terdapat perubahan fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2003/Pengusaha Kena Pajak tidak lagi menyampaikan SPT Masa PPN dan PPN BM melalui Media Elektronik (e-filing)/ permohonan Pengusaha Kena Pajak Surat Nomor(4)*.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SELURUH ATAU SEBAGIAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

Pertama : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :.....(5) tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan kepada.....(6) NPWP.....(7) beralamat di(8) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak.....(9) atas seluruh/sebagian * tempat kegiatan usaha sbb :
1.(10);
2.;
3.dst.

Kedua : Kepala Kantor Pelayanan Pajak secara jabatan mengukuhkan tempat kegiatan usaha yang semula dipusatkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal(11) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

.....(12)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(13)
NIP.....(14)

Yth.....(15)
Jalan.....(16)

Tem busan :
1.(17);
2.dst

*) coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN PENCABUTAN IJIN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK
SELURUH ATAU SEBAGIAN TEMPAT KEGIATAN USAHA**

- Angka 1 : Di isi dengan nama Kantor W ilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan .
- Angka 2 : Di isi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Di isi dengan Nomor Keputusan Ijin Pem usatan yang pernah diberikan.
- Angka 4 : Di isi dengan surat permohonan W ajib Pajak .
- Angka 5 : Di isi dengan angka 3 .
- Angka 6 : Di isi dengan nama W ajib Pajak .
- Angka 7 : Di isi dengan NPWP .
- Angka 8 : Di isi dengan alam at tem pat kedudukan W ajib Pajak .
- Angka 9 : Di isi dengan KPP tem pat pem usatan Pajak Pertam bahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 10 : Di isi dengan nama dan alam at tem pat kegiatan usaha yang mendapat ijin pem usatan .
- Angka 11 : Di isi dengan tanggal jatuh tem po ijin pem usatan .
- Angka 12 : Di isi dengan tem pat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 13 : Di isi dengan nama Kepala Kantor W ilayah DJP yang menerbitkan keputusan .
- Angka 14 : Di isi dengan NIP Kepala Kantor W ilayah DJP yang menerbitkan keputusan .
- Angka 15 : Di isi sama dengan angka 6
- Angka 16 : Di isi sama dengan angka 8 .
- Angka 17 : Di isi dengan Kepala Kantor W ilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tem pat kegiatan usaha yang dipusatkan .

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPh BM
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mem baca : Surat permohonan dari(3) NPWP.....(4) Nomor..... (5)
tanggal..... (6) hal Permohonan Perpanjangan Izin Pemusatan Tempat Pajak
Pertambahan Nilai Terutang Atas tempat kegiatan usaha nomor KEP-..... (7) sbb :
1.(8);
2.
3.dst.

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Perpanjangan Izin Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai :
1. Kantor Pelayanan Pajak.....(9) Nomor(10) tanggal.....(11)
2. Kantor Pelayanan Pajak.....Nomor.....tanggal
3. Kantor Pelayanan Pajak.....Nomor.....tanggal.....; dst.
terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak(12)
NPWP.....(13) untuk memperpanjang pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak
Pertambahan Nilai atas tempat kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain yang
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPh BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(E-FILLING)

Pertama : Mengabulkan permohonan dari(14) NPWP.....(15) beralamat di(16)
untuk memperpanjang pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada
Kantor Pelayanan Pajak.....(17) atas tempat kegiatan usaha sesuai KEP-.....18) sbb :
1.(19);
2.
3.dst.

Kedua : Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada Kantor
Pelayanan Pajak.....(20) meliputi seluruh kegiatan tempat pemusatan Pajak
Pertambahan Nilai terutang yang beralamat.....(21) termasuk tempat-tempat kegiatan
usaha yang dipusatkan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama.

Ketiga : Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh tempat kegiatan usaha yang dipusatkan
tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.

- Keempat : Tempat kegiatan usaha yang telah dipusatkan tersebut dalam diktum pertama, tidak boleh menerbitkan Faktur Pajak maupun Faktur Penjualan, baik untuk tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang maupun atas nama tempat kegiatan usaha yang dipusatkan. Faktur Pajak hanya diterbitkan oleh tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sampai tanggal.....(22) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

.....(23)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(24)
NIP.....(25)

Yth.....(26)
Jalan.....(27)

- Tembusan :
- 1.(28);
 - 2.dst

(*) coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN
TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA
PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPh BM MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)**

- Angka 1 : Di isi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Di isi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Di isi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Di isi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 5 : Di isi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Di isi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Di isi dengan nomor kep djp persetujuan pemusatan sebelumnya
- Angka 8 : Di isi dengan nama dan alamat tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 9 : Di isi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- Angka 10 : Di isi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 11 : Di isi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan
- Angka 12 : Di isi sama dengan Angka 3.
- Angka 13 : Di isi sama dengan Angka 4.
- Angka 14 : Di isi sama dengan Angka 3.
- Angka 15 : Di isi sama dengan Angka 4
- Angka 16 : Di isi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak
- Angka 17 : Di isi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 18 : Di isi sama dengan Angka 7
- Angka 19 : Di isi dengan nama tempat kegiatan usaha yang disetujui untuk dipusatkan.
- Angka 20 : Di isi sama dengan Angka 16.
- Angka 21 : Di isi sama dengan Angka 15
- Angka 22 : Di isi dengan tanggal jatuh tempo ijin berlakunya ijin pemusatan.
- Angka 23 : Di isi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 24 : Di isi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 25 : Di isi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 26 : Di isi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 27 : Di isi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 28 : Di isi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan kegiatan usaha yang dipusatkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR W ILAYAH (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPN BM
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mem baca : Surat permohonan dari(3) NPWP.....(4) Nom or.....(5)
tanggal.....(6) hal Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Atas tempat kegiatan usaha nomor KEP-.....(7) sbb :

1.(8);
2.
3.dst.

Menim bang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai :

1. Kantor Pelayanan Pajak.....(9) Nom or(10) tanggal.....(11);
2. Kantor Pelayanan Pajak.....Nom or.....tanggal;
3. Kantor Pelayanan Pajak.....Nom or.....tanggal.....;dst.
tidak terdapat alasan untuk mempertim bangkan permohonan Wajib Pajak
.....(12) NPWP.....(13) untuk memperpanjang pelaksanaan pemusatan
tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas tempat kegiatan usaha sebagaimana tersebut
diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak Selain Yang
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN IJIN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPN BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(E-FILING)

Pertama : Menolak permohonan dari(14) NPWP.....(15) beralamat di(16) untuk
memperpanjang pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor
Pelayanan Pajak.....(17) atas tempat kegiatan usaha sesuai KEP-.....(18):

1.(19);
2.;
3.dst.

Kedua : Tempat kegiatan usaha yang ingin dipusatkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
untuk memperpanjang pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Ketiga : Tempat kegiatan usaha yang ingin dipusatkan tetap melaksanakan hak dan kewajiban Pajak
Pertambahan Nilainya pada Kantor tempat kegiatan usaha terdaftar/lokasi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

.....(2 0)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(2 1)
NIP.....(2 2)

Yth.....(2 3)
Jalan.....(2 4)

Tem busan :
1(2 5);
2dst

**PETUNJUK PENGISIAN PENOLAKAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN
TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA
PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPh BM MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)**

- Angka 1 : Di isi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Di isi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Di isi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Di isi dengan NPWP.
- Angka 5 : Di isi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Di isi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Di isi dengan nomor kep djp persetujuan pemusatan terdahulu.
- Angka 8 : Di isi dengan nama dan alamat tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 9 : Di isi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- Angka 10 : Di isi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 11 : Di isi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 12 : Di isi sama dengan Angka 3.
- Angka 13 : Di isi sama dengan Angka 4.
- Angka 14 : Di isi sama dengan Angka 3
- Angka 15 : Di isi sama dengan Angka 4.
- Angka 16 : Di isi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 17 : Di isi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 18 : Di isi sama dengan Angka 7.
- Angka 19 : Di isi dengan nama tempat kegiatan usaha yang ditolak.
- Angka 20 : Di isi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 21 : Di isi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 22 : Di isi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 23 : Di isi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 24 : Di isi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 25 : Di isi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH..... (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :.....(2)

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN
SPT MASA PPN DAN PPh BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat pemberitahuan dari(3)
NPWP.....(4) Nomor(5) tanggal(6) hal Pemberitahuan
Perpanjangan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk tempat kegiatan usaha
:
1.(7);
2.
3.dst.
Terdapat alasan untuk mempertimbangkan pemberitahuan Wajib Pajak(8)
NPWP.....(9) untuk perpanjangan pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..../PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak Selain Yang
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEMUSATAN
TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPh BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

Pertama : Menyetujui berdasarkan pemberitahuan dari(11) NPWP.....(12) beralamat
di.....(13) untuk perpanjangan pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak
Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak.....(14) sebagaimana telah ditetapkan
dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :.....(15) dengan penambahan
tempat kegiatan usaha sebagai berikut :
1.(16);
2.
3.; dst"

Kedua : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal.....(17)

.....(18)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(19)
NIP.....(20)

Yth.....(21)
Jalan.....(22)

Tembusan :
1.(23);
2.dst

**PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN
TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA
PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPh BM MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK (E-FILLING)**

- Angka 1 : Di isi dengan nama Kantor W ilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Di isi dengan nom or Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Di isi dengan nama W ajib Pajak.
- Angka 4 : Di isi dengan NPWP W ajib Pajak.
- Angka 5 : Di isi dengan nom or Surat W ajib Pajak.
- Angka 6 : Di isi dengan tanggal Surat W ajib Pajak.
- Angka 7 : Di isi dengan nama dan alamat tam bahan tem pat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pem usatan Tem pat Terutang Pajak Pertam bahan Nilai.
- Angka 8 : Di isi sama dengan Angka 3 .
- Angka 9 : Di isi sama dengan Angka 4 .
- Angka 10 : Di isi dengan Nom or Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pem usatan Tem pat Terutang Pajak Pertam bahan Nilai yang diberikan sebelum nya.
- Angka 11 : Di isi sama dengan Angka 3 .
- Angka 12 : Di isi sama dengan Angka 4 .
- Angka 13 : Di isi dengan alamat tem pat kedudukan W ajib Pajak.
- Angka 14 : Di isi dengan KPP tem pat Pem usatan Pajak Pertam abahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 15 : Di isi dengan nom or kep djp persetujuan pem usatan terdahulu.
- Angka 16 : Di isi dengan tem pat kegiatan usaha yang disetujui.
- Angka 17 : Di isi dengan tanggal jatuh tempo ijin pem usatan sesuai Keputusan yang sebelum nya telah diberikan.
- Angka 18 : Di isi dengan tem pat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 19 : Di isi dengan nama Kepala Kantor W ilayah DJP yang menerbitkan keputusan ini.
- Angka 20 : Di isi dengan NIP Kepala Kantor W ilayah DJP yang menerbitkan keputusan ini.
- Angka 21 : Di isi dengan nama pem ohon pem usatan tem pat terutang PPN .
- Angka 22 : Di isi dengan alamat pem ohon pem usatan tem pat terutang PPN .
- Angka 23 : Di isi dengan Kepala Kantor W ilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tem pat kegiatan usaha yang dipusatkan.